



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE  
RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 71/PL.01.6-BA/82/2.2/2024 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 tanggal 19 Januari 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPA NYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari masa Kampanye Rapat Umum.
- KETIGA : Menetapkan Waktu Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku Utara dimulai pada pukul 09.00 WIT dan berakhir pada pukul 18.00 WIT.
- KEEMPAT : Menetapkan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum meliputi Lapangan, Stadion, Alun-Alun atau tempat terbuka lainnya dengan memedomani ketentuan pemerintah daerah setempat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 20 Januari 2024

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

PUDJA SUTAMAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA  
Plh. Kepala Bagian Teknis, Hukum dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2024

### TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPAÑYE PEMILIHAN UMUM MELALUI  
METODE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024

JADWAL KAMPAÑYE PEMILIHAN UMUM MELALUI RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
TAHUN 2024

### KETERANGAN:

- 1 HASBY YUSUF, S.E. 6 Ir. NAMTO ROBA, S.H.  
2 HELMI UMAR MUCHSIN 7 NATALI DEFITA PASIMANJEKU, BIB  
3 HIDAYAT M. SJAH, S.I.P., M.A.P. 8 PRIVCO SEBASTIAN BITJOLI, S.H.  
4 IKBAL HI. DJABID, S.E., M.M. 9 Dr. R. GRAAL TALIAWO, S.Sos., M.Si.  
5 MAKMURDIN MUS 10 Dr. RIVAI UMAR, S.E., M.Si.

- 11 ROSIANA SYARIF  
12 SAHRANI SOMADAYO, S.T., M.Si.  
13 SAHRIN HAMID, S.H.  
14 SALLU AJAM, S.E.  
15 SARKA ELADJOUW, S.E.  
16 Dr. SUDJUD SIRADJUDDIN, S.H., M.H.  
17 SUGENG CAHYONO, S.H., M.Si.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA

ttcl

PUDJA SUTAMAT

